

KEDUDUKAN ALAT BUKTI PENGAMATAN HAKIM DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA BERDASARKAN PASAL 235 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA

The Legal Status of Judicial Observation as Evidence in Indonesian Criminal Procedure Law Under Article 235 Paragraph (1) Letter G of Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code

Agnes Veronica Putri^{1*}

Anang Shophan
Tornado²

^{*1&2} Universitas Lambung
Mangkurat, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, Indonesia

*email:
nenesagnes1911@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Pembuktian merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan putusan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperkenalkan alat bukti baru berupa pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g. Kehadiran alat bukti tersebut merupakan pembaruan dalam sistem pembuktian hukum acara pidana Indonesia yang bertujuan memberikan ruang bagi hakim untuk menilai fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung selama proses persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan alat bukti pengamatan hakim dalam sistem pembuktian pidana Indonesia serta mengkaji implikasi yuridis penerapannya terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengamatan hakim merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Namun demikian, penggunaannya harus tetap dilakukan secara objektif, proporsional, dan didukung oleh alat bukti lain agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pedoman yang jelas mengenai batasan dan mekanisme penggunaan alat bukti pengamatan hakim guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi para pihak dalam proses peradilan pidana.

Kata Kunci:

Alat Bukti Pengamatan Hakim
Hukum Acara Pidana
Pembuktian Pidana.

Keywords:

Judicial Observation as Evidence
Criminal Procedure Law
Criminal Evidence.

Abstract

Evidence plays a fundamental role in criminal proceedings as it serves as the basis for judges in forming their conviction before rendering a judgment. Law Number 20 of 2025 on the Criminal Procedure Code introduces judicial observation as a new form of evidence under Article 235 paragraph (1) letter g. The inclusion of this type of evidence represents a significant development in the Indonesian criminal justice system by allowing judges to assess facts obtained through direct observation during court proceedings. This study aims to analyze the legal status of judicial observation as evidence within the Indonesian criminal evidentiary system and to examine its legal implications for the criminal proof process. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings indicate that judicial observation constitutes lawful evidence as recognized under Law Number 20 of 2025. Nevertheless, its application must remain objective, proportional, and supported by other lawful evidence to prevent excessive judicial subjectivity in establishing judicial conviction. Therefore, clear legal guidelines regarding the scope and mechanism for the use of judicial observation are necessary to ensure legal certainty, justice, and the protection of the rights of all parties in criminal proceedings.

PENDAHULUAN

Sistem pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam hukum acara pidana karena menjadi sarana untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Melalui pembuktian, hakim memperoleh dasar hukum dalam membentuk keyakinan sebelum menjatuhkan putusan. Oleh sebab itu, pengaturan mengenai alat bukti memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin tercapainya tujuan peradilan pidana, yaitu menemukan kebenaran materiil, menegakkan keadilan, serta memberikan kepastian hukum kepada setiap pihak yang berperkara. Sistem pembuktian yang baik harus mampu menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan efektivitas penegakan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar didasarkan pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pembaruan hukum acara pidana di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa sejumlah perubahan dalam sistem pembuktian, salah satunya dengan memasukkan pengamatan hakim sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya perkembangan dalam hukum pembuktian yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan hasil pengamatan yang diperoleh secara langsung selama proses pemeriksaan di persidangan. Kehadiran alat bukti ini menjadi suatu pembaruan karena sebelumnya pengamatan hakim hanya dipandang sebagai bagian dari proses pembentukan keyakinan hakim, bukan sebagai alat bukti yang memiliki kedudukan tersendiri dalam sistem pembuktian pidana.¹

Pengakuan terhadap pengamatan hakim sebagai alat bukti tentu memberikan implikasi terhadap mekanisme pembuktian dalam perkara pidana. Di satu sisi, ketentuan tersebut dapat memperkuat kemampuan hakim dalam menggali kebenaran materiil melalui fakta-fakta yang diamati secara langsung selama persidangan. Hakim memiliki kesempatan untuk menilai perilaku terdakwa, saksi, maupun kondisi tertentu yang muncul selama pemeriksaan perkara sebagai bagian dari proses pembuktian. Namun di sisi lain, penggunaan pengamatan hakim sebagai alat bukti juga menimbulkan persoalan yuridis karena belum terdapat batasan yang tegas mengenai ruang lingkup, tata cara penggunaan, serta kekuatan pembuktiannya. Kondisi ini berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan apabila tidak disertai dengan pedoman yang jelas.²

Secara teoritis, hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang mengharuskan hakim mendasarkan keyakinannya pada alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Dengan bertambahnya jenis alat bukti berupa pengamatan hakim, muncul berbagai pertanyaan mengenai kedudukannya dalam sistem pembuktian, hubungan antara pengamatan hakim dengan alat bukti lainnya, serta sejauh mana alat bukti tersebut dapat digunakan untuk membentuk keyakinan hakim dalam memutus suatu perkara pidana. Permasalahan tersebut penting dikaji agar penerapan ketentuan baru tidak mengurangi prinsip objektivitas, imparialitas, dan kepastian hukum yang menjadi landasan penyelenggaraan peradilan pidana.³

Berdasarkan perkembangan tersebut, kajian mengenai kedudukan alat bukti pengamatan hakim menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan pengamatan hakim sebagai alat bukti dalam sistem hukum acara pidana Indonesia berdasarkan Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 247.

² Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 56.

³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 801.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta implikasi penerapannya terhadap proses pembuktian pidana. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum acara pidana, khususnya dalam memberikan kepastian mengenai fungsi, kekuatan pembuktian, dan batasan penggunaan alat bukti pengamatan hakim sehingga penerapannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.⁴

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur kedudukan alat bukti pengamatan hakim dalam sistem hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana guna memperoleh argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti.⁵

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, khususnya mengenai alat bukti pengamatan hakim, serta berbagai peraturan yang berkaitan dengan hukum pembuktian pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis teori-teori pembuktian, sistem pembuktian dalam hukum acara pidana, dan konsep mengenai kedudukan alat bukti menurut pendapat para ahli hukum sebagai dasar dalam memberikan analisis terhadap permasalahan penelitian.⁶

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli yang membahas hukum pembuktian serta hukum acara pidana. Adapun bahan hukum tersier terdiri atas kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang mendukung penafsiran terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai kedudukan alat bukti pengamatan hakim dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia.⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Alat Bukti Pengamatan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia

Pembuktian merupakan tahapan yang menentukan dalam proses peradilan pidana karena menjadi dasar bagi hakim untuk memperoleh keyakinan mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, pembuktian pada dasarnya dilaksanakan berdasarkan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu sistem yang mensyaratkan adanya alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim sebagai dasar penjatuhan putusan. Dengan demikian, setiap jenis alat bukti yang diakui dalam

⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018, hlm. 182.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019, hlm. 13.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 133.

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2019, hlm. 295.

peraturan perundang-undangan memiliki kedudukan penting dalam membentuk keyakinan hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.⁸¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memperluas sistem pembuktian dengan memasukkan pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g. Pengaturan tersebut merupakan perkembangan baru dalam hukum acara pidana Indonesia karena sebelumnya hasil pengamatan hakim tidak dikualifikasikan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, melainkan hanya menjadi bagian dari pertimbangan hakim dalam menilai keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan diakuinya pengamatan hakim sebagai alat bukti, pembentuk undang-undang memberikan legitimasi normatif terhadap fakta-fakta yang diperoleh hakim melalui pengamatan langsung selama pemeriksaan perkara.

Kedudukan pengamatan hakim sebagai alat bukti harus dipahami sebagai instrumen yang melengkapi alat bukti lainnya, bukan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri tanpa dukungan bukti lain. Pengamatan hakim dapat berupa penilaian terhadap keadaan terdakwa, perilaku saksi ketika memberikan keterangan, kondisi barang bukti, maupun fakta-fakta lain yang secara langsung terlihat selama persidangan berlangsung. Meskipun demikian, hasil pengamatan tersebut tetap harus berkaitan dengan fakta hukum yang relevan dan diperoleh melalui proses persidangan yang terbuka serta menjunjung tinggi prinsip objektivitas. Oleh karena itu, pengamatan hakim tidak boleh didasarkan pada asumsi pribadi atau pengetahuan di luar fakta yang terungkap di persidangan.

Pengakuan terhadap pengamatan hakim sebagai alat bukti juga memberikan konsekuensi terhadap proses pembentukan keyakinan hakim. Hakim memperoleh ruang yang lebih luas untuk menilai seluruh fakta yang muncul selama pemeriksaan perkara sehingga proses pencarian kebenaran materiil dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Namun, perlu dipahami bahwa alat bukti pengamatan hakim tidak dapat mengesampingkan alat bukti lain yang telah ditentukan oleh undang-undang. Sebaliknya, pengamatan hakim harus digunakan secara proporsional sebagai alat yang memperkuat penilaian terhadap alat bukti lain sehingga tetap sejalan dengan prinsip pembuktian yang objektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam proses peradilan pidana.⁹

Secara yuridis, kedudukan alat bukti pengamatan hakim menunjukkan adanya perkembangan dalam sistem pembuktian pidana Indonesia yang lebih adaptif terhadap dinamika praktik peradilan. Meskipun demikian, keberadaan alat bukti tersebut memerlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai ruang lingkup, tata cara penggunaan, serta kekuatan pembuktiannya agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dalam praktik. Kejelasan mengenai aspek-aspek tersebut penting untuk menjaga independensi hakim sekaligus mencegah timbulnya subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim. Dengan demikian, pengamatan hakim sebagai alat bukti diharapkan dapat mendukung terwujudnya proses pembuktian yang adil, objektif, dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil sebagaimana menjadi tujuan utama hukum acara pidana.¹⁰

⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm. 254.

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 82.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 809

B. Implikasi Yuridis Penggunaan Alat Bukti Pengamatan Hakim dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Indonesia

Pengakuan terhadap pengamatan hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana membawa konsekuensi yuridis terhadap sistem pembuktian pidana di Indonesia. Penambahan jenis alat bukti tersebut menunjukkan adanya perkembangan hukum acara pidana yang berupaya memberikan ruang lebih luas kepada hakim untuk memperoleh kebenaran materiil melalui fakta-fakta yang diamati secara langsung selama proses persidangan. Meskipun demikian, penggunaan alat bukti pengamatan hakim harus tetap ditempatkan dalam kerangka sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sehingga keberadaannya tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar dalam menjatuhkan putusan pidana.

Secara yuridis, pengamatan hakim berfungsi sebagai alat bukti yang melengkapi alat bukti lain yang telah diatur dalam undang-undang. Fakta yang diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap sikap terdakwa, cara saksi memberikan keterangan, kondisi barang bukti, maupun keadaan yang terjadi selama persidangan dapat memperkuat penilaian hakim terhadap alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun demikian, penggunaan pengamatan hakim harus didasarkan pada fakta yang benar-benar muncul dalam persidangan dan memiliki hubungan langsung dengan perkara yang diperiksa. Dengan demikian, pengamatan hakim tidak boleh didasarkan pada dugaan, pengalaman pribadi, ataupun informasi yang diperoleh di luar proses persidangan karena hal tersebut dapat mengurangi objektivitas pembuktian.

Di sisi lain, pengaturan mengenai alat bukti pengamatan hakim masih memerlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai tata cara penggunaan dan kekuatan pembuktiannya. Undang-undang belum memberikan parameter yang jelas mengenai ruang lingkup pengamatan yang dapat dijadikan alat bukti maupun mekanisme pencatatannya dalam proses persidangan. Kekosongan pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran di antara hakim dalam praktik peradilan. Apabila tidak terdapat pedoman yang jelas, penggunaan alat bukti pengamatan hakim dapat menimbulkan subjektivitas yang berpengaruh terhadap pembentukan keyakinan hakim dan berpotensi mengurangi perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.¹¹

Implikasi lain dari pengakuan alat bukti pengamatan hakim adalah meningkatnya tanggung jawab hakim dalam menjaga independensi, integritas, dan profesionalitas selama memeriksa perkara. Hakim dituntut untuk mampu membedakan antara fakta yang diperoleh melalui pengamatan objektif dengan penilaian yang bersifat subjektif. Oleh karena itu, setiap hasil pengamatan yang dijadikan dasar pertimbangan hukum seharusnya dijelaskan secara eksplisit dalam pertimbangan putusan agar dapat diuji melalui upaya hukum serta memberikan transparansi terhadap proses pembentukan keyakinan hakim. Langkah tersebut juga menjadi bentuk akuntabilitas hakim dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana dijamin oleh prinsip peradilan yang adil (*fair trial*).¹²

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa keberadaan alat bukti pengamatan hakim memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan sistem pembuktian pidana di Indonesia, khususnya dalam membantu hakim menemukan kebenaran materiil secara lebih komprehensif. Namun, efektivitas penerapannya sangat bergantung pada kejelasan pengaturan hukum yang mengatur batasan penggunaan, nilai pembuktian, serta mekanisme penerapannya di persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih komprehensif melalui peraturan pelaksana atau pedoman

¹¹ Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 97.

¹² M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 816.

teknis bagi hakim agar penggunaan alat bukti pengamatan hakim tetap menjunjung prinsip objektivitas, kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam proses peradilan pidana.¹³

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan alat bukti pengamatan hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 235 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan salah satu bentuk pembaruan dalam sistem pembuktian pidana di Indonesia. Pengaturan tersebut memberikan dasar hukum bagi hakim untuk menggunakan hasil pengamatan yang diperoleh secara langsung selama proses persidangan sebagai alat bukti yang sah. Kehadiran alat bukti pengamatan hakim memperluas sistem pembuktian dengan tetap berlandaskan pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sehingga penggunaannya harus didukung oleh alat bukti lain yang sah serta tidak dapat berdiri sendiri sebagai dasar penjatihan putusan pidana. Penggunaan alat bukti pengamatan hakim memiliki implikasi yuridis terhadap proses pembuktian dalam perkara pidana, yaitu memberikan keleluasaan bagi hakim untuk menilai fakta-fakta yang terungkap secara langsung selama persidangan dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Namun demikian, penerapannya harus tetap memperhatikan prinsip objektivitas, imparialitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia agar tidak menimbulkan subjektivitas dalam pembentukan keyakinan hakim. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang lebih rinci mengenai ruang lingkup, tata cara penggunaan, dan kekuatan pembuktian alat bukti pengamatan hakim melalui peraturan pelaksana atau pedoman teknis, sehingga penerapannya dapat dilakukan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

REFERENSI

- Arifin, R. (2022). Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia dan perkembangannya. *Jurnal RechtsVinding*, 11(3).
- Fitriani, R. (2022). Kedudukan hakim dalam sistem pembuktian perkara pidana. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 29(2).
- Hamzah, A. (2019). *Hukum acara pidana Indonesia* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- Hidayat, M. (2023). Reformulasi sistem pembuktian dalam pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(1).
- Ibrahim, J. (2019). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Mulyadi, L. (2018). *Hukum acara pidana Indonesia: Normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Prasetyo, T. (2023). Prinsip pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 12(1).

¹³ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hlm. 193.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sutrisno, B. (2023). Penguatan alat bukti dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Arena Hukum*, 16(2).